



**P U T U S A N**

**Nomor 337/Pid.Sus-LH/2021/PN Kla**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ISTI HENDRA als ALI Bin SALIM;**
2. Tempat lahir : Oku Timur;
3. Umur/tanggal lahir : 32 tahun / 12 Mei 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Karya Agung RT 002/ RW 12 Desa Bumi Agung Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Isti Hendra Als. Ali Bin Salim ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 15 Juni 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 16 Juni 2021 sampai dengan tanggal 5 Juli 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2021 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 1 September 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, sejak tanggal 26 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 24 September 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda tanggal 26 Agustus 2021 Nomor 337/Pid.Sus-LH/2020/PN Kla tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda tanggal 26 Agustus 2021 Nomor 337/Pid.Sus-LH/2020/PN tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ISTI HENDRA als ALI Bin SALIM secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan, menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup” dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) apabila para Terdakwa tidak sanggup membayar denda tersebut diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan
3. Menetapkan barang bukti :
  - 65 (enam puluh lima) Box Keranjang Plastik warna putih dan 11 (sebelas) buah kardus kecil;

Dirampas untuk dimusnahkan;

burung sebanyak 2.057 (dua ribu lima puluh tujuh) ekor dengan rincian sebagai berikut :

- Burung Cica Daun Mini / Cucak Ijo Mini sebanyak 5 (lima) ekor;
- Burung Cica Ranting sebanyak 5 (lima) ekor;
- Burung Jalak Kebo sebanyak 930 (sembilan ratus tiga puluh) ekor;
- Burung Prenjak sebanyak 510 (lima ratus sepuluh) ekor;
- Burung Gelatik sebanyak 210 (dua ratus sepuluh) ekor;-
- Burung Perkutut sebanyak 270 (dua ratus tujuh puluh) ekor;
- Burung Pleci sebanyak 96 (sembilan puluh enam) ekor;
- Burung Kepodang sebanyak 24 (dua puluh empat) ekor;
- Burung Konin sebanyak 5 (lima) ekor;
- Burung Muncang sebanyak 2 (dua) ekor;

Telah dikembalikan ke Habitat Satwa (alam liar) berita acara terlampir;

- 1 (satu) unit mobil Toyota avanza warna silver dengan nopol BG 1544 FD berikut kunci kontaknya

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu saksi SURYANI als ACENG Bin H. ABDUL GANI;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memutus perkara dengan seadil-adilnya dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa **ISTI HENDRA als ALI Bin SALIM** Pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 sekira jam 01.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2021 bertempat di pintu Masuk Pelabuhan Penyebrangan Bakauheni Lampung Selatan atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda, **"menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup"** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 Juni 2021 sekira jam 20.00 wib Terdakwa mendapat telepon dari Sdr. BURHAN (DPO) yang pada saat itu menyuruh Terdakwa untuk membawa burung dari rumah Sdr. BURHAN menuju Toko Burung OKJ Kota Balaraja Barat Prov. Banten pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021;

Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021 sekira jam 19.00 wib Terdakwa menuju rumah Sdr. BURHAN dengan mengendarai kendaraan 1 (satu) unit Mobil TOYOTA AVANZA warna silver dengan Nopol : BG 1544 FD yang Terdakwa sewa kepada saksi SURYANI Bin H. ABDUL GANI, dan sesampainya di rumah Sdr. BURHAN, Terdakwa bersama Sdr. BURHAN langsung memuat dan menaikkan satwa liar jenis burung yang telah dikemas menggunakan keranjang plastik warna putih dan kardus kecil kedalam kendaraan 1 (satu) unit Mobil TOYOTA AVANZA warna silver dengan Nopol : BG 1544 FD, dan sekira jam 19.30 wib Terdakwa berangkat menuju Balaraja Barat;

Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 sekira jam 01.00 wib Terdakwa tiba di Areal Pintu Masuk Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan kemudian kendaraan yang dikendarai Terdakwa diberhentikan untuk dilakukan pemeriksaan oleh petugas polisi yaitu saksi BRIPKA ARIA TOMPITA, saksi BRIPKA PASTIKO JAYADI dan saksi BRIPDA PUTRA SOKA

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 337/Pid.Sus-LH/2021/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SATRIA, pada saat dilakukan pemeriksaan ditemukan barang bukti berupa satwa liar jenis burung sebanyak 65 (enam puluh lima) Box Keranjang Plastik warna putih dan 11 (sebelas) buah kardus kecil yang berisikan satwa liar jenis burung sebanyak 2.057 (dua ribu lima puluh tujuh) ekor dengan rincian sebagai berikut :

- Burung Cica Daun Mini / Cucak Ijo Mini sebanyak 5 (lima) ekor;
- Burung Cica Ranting sebanyak 5 (lima) ekor;
- Burung Jalak Kebo sebanyak 930 (sembilan ratus tiga puluh) ekor;
- Burung Prenjak sebanyak 510 (lima ratus sepuluh) ekor;
- Burung Gelatik sebanyak 210 (dua ratus sepuluh) ekor;
- Burung Perkutut sebanyak 270 (dua ratus tujuh puluh) ekor;
- Burung Pleci sebanyak 96 (sembilan puluh enam) ekor;
- Burung Kepodang sebanyak 24 (dua puluh empat) ekor;
- Burung Konin sebanyak 5 (lima) ekor;
- Burung Muncang sebanyak 2 (dua) ekor;

Bahwa selanjutnya ditanyakan kepada Terdakwa terkait barang bukti yang ditemukan tersebut dan Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik Sdr. BURHAN dan akan dibawa ke daerah Banten dan Terdakwa mendapatkan Upah untuk membawa dan mengangkut hewan atau satwa liar jenis burung yang diduga dilindungi tanpa dilengkapi dengan surat atau dokumen yang syah tersebut sekira Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) dengan rincian uang jalan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sedangkan upahnya sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan dibayarkan setelah hewan atau satwa liar jenis burung tersebut sampai ditempat tujuan, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor KSKP Bakauheni untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan setelah dilakukan pemeriksaan dan identifikasi lebih lanjut oleh Pihak Karantina dan BKSDA ternyata satwa liar yang Terdakwa bawa terdapat beberapa yang dilindungi.

Bahwa berdasarkan pendapat Ahli M. Husin, S.T.P. Bin Thabrani RA Setelah dilakukan pengamatan dan identifikasi terhadap burung atau satwa liar dilindungi yang dibawa oleh Terdakwa tersebut adalah:

Setelah dilakukan pengamatan dan identifikasi dapat saya jelaskan bahwa Satwa tersebut *burung Cica Daun Mini (Chloropsis Cyanopogon)* dengan jumlah 5 (lima) ekor dalam daftar Permen LHK Nomor: P. 106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 terdaftar di No. urut 296 dan Cica Daun Sayap Biru Sumatera atau Cucak Ranting (*Chloropsis Moluccensis*) dengan jumlah 5 (lima)

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 337/Pid.Sus-LH/2021/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ekor dalam daftar Permen LHK Nomor: P. 106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 terdaftar di No. urut 295;

Bahwa Terdakwa dalam membawa/mengangkut satwa liar tersebut tidak memiliki ijin pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar non komersial untuk tujuan pengkajian, penelitian dan pengembangan terhadap jenis-jenis tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi yang diterbitkan oleh Kepala Balai (BKSDA) maupun ijin pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar non komersial untuk tujuan pengkajian, penelitian dan pengembangan jenis-jenis tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi diterbitkan oleh Menteri (Menteri Kehutanan);

**Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 40 ayat (2) juncto Pasal 21 ayat (2) huruf a UU RI No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;**

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa **ISTI HENDRA als ALI Bin SALIM** Pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 sekira jam 01.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2021 bertempat di pintu Masuk Pelabuhan Penyebrangan Bakauheni Lampung Selatan atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda, **“yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan memasukkan atau mengeluarkan Media Pembawa dari suatu area ke area lain di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tidak melengkapi sertifikat kesehatan dari tempat pengeluaran yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat bagi Hewan, Produk Hewan, Ikan, Produk Ikan, Tumbuhan, dan atau Produk Tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a”** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 Juni 2021 sekira jam 20.00 wib Terdakwa mendapat telpon dari Sdr. BURHAN (DPO) yang pada saat itu menyuruh Terdakwa untuk membawa burung dari rumah Sdr. BURHAN menuju Toko Burung OKJ Kota Balaraja Barat Prov. Banten pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021;

Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021 sekira jam 19.00 wib Terdakwa menuju rumah Sdr. BURHAN dengan mengendarai kendaraan 1 (satu) unit Mobil TOYOTA AVANZA warna silver dengan Nopol : BG 1544 FD yang Terdakwa sewa kepada saksi SURYANI Bin H. ABDUL

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 337/Pid.Sus-LH/2021/PN Kla





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GANI, dan sesampainya di rumah Sdr. BURHAN, Terdakwa bersama Sdr. BURHAN langsung memuat dan menaikkan satwa liar jenis burung yang telah dikemas menggunakan keranjang plastik warna putih dan kardus kecil kedalam kendaraan 1 (satu) unit Mobil TOYOTA AVANZA warna silver dengan Nopol : BG 1544 FD, dan sekira jam 19.30 wib Terdakwa berangkat menuju Balaraja Barat;

Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 sekira jam 01.00 wib Terdakwa tiba tiba di Areal Pintu Masuk Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan kemudian kendaraan yang dikendarai Terdakwa diberhentikan untuk dilakukan pemeriksaan oleh petugas polisi yaitu saksi BRIPKA ARIA TOMPITA, saksi BRIPKA PASTIKO JAYADI dan saksi BRIPDA PUTRA SOKA SATRIA, pada saat dilakukan pemeriksaan ditemukan barang bukti berupa satwa liar jenis burung sebanyak 65 (enam puluh lima) Box Keranjang Plastik warna putih dan 11 (sebelas) buah kardus kecil yang berisikan satwa liar jenis burung sebanyak 2.057 (dua ribu lima puluh tujuh) ekor dengan rincian sebagai berikut :

- Burung Cica Daun Mini / Cucak Ijo Mini sebanyak 5 (lima) ekor;
- Burung Cica Ranting sebanyak 5 (lima) ekor;
- Burung Jalak Kebo sebanyak 930 (sembilan ratus tiga puluh) ekor;
- Burung Prenjak sebanyak 510 (lima ratus sepuluh) ekor;
- Burung Gelatik sebanyak 210 (dua ratus sepuluh) ekor;
- Burung Perikutek sebanyak 270 (dua ratus tujuh puluh) ekor;
- Burung Pleci sebanyak 96 (sembilan puluh enam) ekor;
- Burung Kepodang sebanyak 24 (dua puluh empat) ekor;
- Burung Konin sebanyak 5 (lima) ekor;
- Burung Muncang sebanyak 2 (dua) ekor;

Bahwa selanjutnya ditanyakan kepada Terdakwa terkait barang bukti yang ditemukan tersebut dan Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik Sdr. BURHAN dan akan dibawa ke daerah Banten dan Terdakwa mendapatkan Upah untuk membawa dan mengangkut hewan atau satwa liar jenis burung yang diduga dilindungi tanpa dilengkapi dengan surat atau dokumen yang sah tersebut sekira Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) dengan rincian uang jalan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sedangkan upahnya sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan dibayarkan setelah hewan atau satwa liar jenis burung tersebut sampai ditempat tujuan, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor KSKP Bakauheni untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan setelah

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 337/Pid.Sus-LH/2021/PN Kla



dilakukan pemeriksaan dan identifikasi lebih lanjut oleh Pihak Karantina dan BKSDA ternyata satwa liar yang Terdakwa bawa terdapat beberapa yang dilindungi.

Bahwa berdasarkan pendapat Ahli M. Husin, S.T.P. Bin Thabrani RA Setelah dilakukan pengamatan dan identifikasi terhadap burung atau satwa liar dilindungi yang dibawa oleh Terdakwa tersebut adalah:

Setelah dilakukan pengamatan dan identifikasi dapat saya jelaskan bahwa Satwa tersebut *burung Cica Daun Mini (Chloropsis Cyanopogon)* dengan jumlah 5 (lima) ekor dalam daftar Permen LHK Nomor: P. 106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 terdaftar di No. urut 296 dan *Cica Daun Sayap Biru Sumatera atau Cucak Ranting (Chloropsis Moluccensis)* dengan jumlah 5 (lima) ekor dalam daftar Permen LHK Nomor: P. 106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 terdaftar di No. urut 295;

Bahwa Terdakwa dalam membawa/mengangkut satwa liar tersebut tidak memiliki ijin pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar non komersial untuk tujuan pengkajian, penelitian dan pengembangan terhadap jenis-jenis tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi yang diterbitkan oleh Kepala Balai (BKSDA) maupun ijin pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar non komersial untuk tujuan pengkajian, penelitian dan pengembangan jenis-jenis tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi diterbitkan oleh Menteri (Menteri Kehutanan);

**Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 huruf a dan c UU RI No. 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti isinya dan selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Pastiko Jayadi Bin M. Yusuf**, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di pintu masuk Pelabuhan penyebrangan Bakauheni Lampung Selatan, Saksi telah dan Saksi Putra Soka Satria Bin Sugiarto memberhentikan dan memeriksa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna silver dengan Nopol : BG 1544 FD yang di dalamnya terdapat satwa liar jenis burung sebanyak 65 (enam puluh lima) box keranjang plastik warna putih dan 11 (sebelas) buah kardus kecil yang berisikan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satwa liar jenis burung sebanyak 2.057 (dua ribu lima puluh tujuh) ekor, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Burung Cica Daun Mini / Cucak Ijo Mini sebanyak 5 (lima) ekor;
  - b. Burung Cica Ranting sebanyak 5 (lima) ekor;
  - c. Burung Jalak Kebo sebanyak 930 (sembilan ratus tiga puluh) ekor;
  - d. Burung Prenjak sebanyak 510 (lima ratus sepuluh) ekor;
  - e. Burung Gelatik sebanyak 210 (dua ratus sepuluh) ekor;
  - f. Burung Perkutut sebanyak 270 (dua ratus tujuh puluh) ekor;
  - g. Burung Pleci sebanyak 96 (sembilan puluh enam) ekor;
  - h. Burung Kepodang sebanyak 24 (dua puluh empat) ekor;
  - i. Burung Konin sebanyak 5 (lima) ekor;
  - j. Burung Muncang sebanyak 2 (dua) ekor;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin atau kelengkapan dokumen yang sah dari instansi yang berwenang untuk mengangkut burung-burung tersebut;
  - Bahwa ketika ditanyakan kepada Terdakwa terkait kepemilikan burung tersebut, Terdakwa mengakui bahwa burung-burung tersebut adalah milik Sdr. Burhan dan akan dibawa ke daerah Banten dan Terdakwa mendapatkan upah untuk membawa dan mengangkut hewan atau satwa liar jenis burung yang dilindungi tersebut tanpa dilengkapi dengan surat atau dokumen yang sah sebesar Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) dengan rincian uang jalan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sedangkan upahnya sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan dibayarkan setelah hewan atau satwa liar tersebut sampai di tempat tujuan;
  - Bahwa selanjutnya Terdakwa dibawa ke Kantor KSKP Bakauheni untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi Briptu Arian Nov Utama dan membenarkannya;

2. Saksi **Putra Soka Satria Bin Sugianto**, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di pintu masuk Pelabuhan penyebrangan Bakauheni Lampung Selatan, Saksi telah dan Saksi Pastiko Jayadi Bin M. Yusuf memberhentikan dan memeriksa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna silver dengan Nopol : BG 1544 FD yang di dalamnya terdapat

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 337/Pid.Sus-LH/2021/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





satwa liar jenis burung sebanyak 65 (enam puluh lima) box keranjang plastik warna putih dan 11 (sebelas) buah kardus kecil yang berisikan satwa liar jenis burung sebanyak 2.057 (dua ribu lima puluh tujuh) ekor, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Burung Cica Daun Mini / Cucak Ijo Mini sebanyak 5 (lima) ekor;
  - b. Burung Cica Ranting sebanyak 5 (lima) ekor;
  - c. Burung Jalak Kebo sebanyak 930 (sembilan ratus tiga puluh) ekor;
  - d. Burung Prenjak sebanyak 510 (lima ratus sepuluh) ekor;
  - e. Burung Gelatik sebanyak 210 (dua ratus sepuluh) ekor;
  - f. Burung Perkutut sebanyak 270 (dua ratus tujuh puluh) ekor;
  - g. Burung Pleci sebanyak 96 (sembilan puluh enam) ekor;
  - h. Burung Kepodang sebanyak 24 (dua puluh empat) ekor;
  - i. Burung Konin sebanyak 5 (lima) ekor;
  - j. Burung Muncang sebanyak 2 (dua) ekor;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin atau kelengkapan dokumen yang sah dari instansi yang berwenang untuk mengangkut burung-burung tersebut;
  - Bahwa ketika ditanyakan kepada Terdakwa terkait kepemilikan burung tersebut, Terdakwa mengakui bahwa burung-burung tersebut adalah milik Sdr. Burhan dan akan dibawa ke daerah Banten dan Terdakwa mendapatkan upah untuk membawa dan mengangkut hewan atau satwa liar jenis burung yang dilindungi tersebut tanpa dilengkapi dengan surat atau dokumen yang sah sebesar Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) dengan rincian uang jalan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sedangkan upahnya sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan dibayarkan setelah hewan atau satwa liar tersebut sampai di tempat tujuan;
  - Bahwa selanjutnya Terdakwa dibawa ke Kantor KSKP Bakauheni untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Brigpol Pastiko Jayadi dan membenarkannya;

3. Saksi **Suryani Alias Aceng Bin H. Abdul Gani**, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi merupakan pemilik kendaraan 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza warna silver dengan nomor polisi BG 1544 FD yang disewa



oleh Terdakwa sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa menyewa dan menggunakan mobil miliknya untuk membawa / mengangkut satwa liar, yang Saksi ketahui Terdakwa menerangkan tujuan menyewa kendaraan tersebut untuk membawa keluarganya;
- Bahwa Saksi menunjukan bukti kepemilikan Saksi terhadap mobil tersebut berupa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza warna silver dengan nomor polisi BG 1544 FD atas nama Friska Wijaya, Surat Fraktur Kendaraan Bermotor, Sertifikat Nomor Identitas Kendaraan Bermotor;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Brigpol Pastiko Jayadi dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di pintu masuk Pelabuhan penyebrangan Bakauheni Lampung Selatan, Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna silver dengan Nopol : BG 1544 FD diberhentikan dan diperiksa, kemudian ditemukan satwa liar jenis burung sebanyak 65 (enam puluh lima) box keranjang plastik warna putih dan 11 (sebelas) buah kardus kecil yang berisikan satwa liar jenis burung sebanyak 2.057 (dua ribu lima puluh tujuh) ekor, dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Burung Cica Daun Mini / Cucak Ijo M ini sebanyak 5 (lima) ekor;
  - b. Burung Cica Ranting sebanyak 5 (lima) ekor;
  - c. Burung Jalak Kebo sebanyak 930 (sembilan ratus tiga puluh) ekor;
  - d. Burung Prenjak sebanyak 510 (lima ratus sepuluh) ekor;
  - e. Burung Gelatik sebanyak 210 (dua ratus sepuluh) ekor;
  - f. Burung Perikutek sebanyak 270 (dua ratus tujuh puluh) ekor;
  - g. Burung Pleci sebanyak 96 (sembilan puluh enam) ekor;
  - h. Burung Kepodang sebanyak 24 (dua puluh empat) ekor;
  - i. Burung Konin sebanyak 5 (lima) ekor;
  - j. Burung Muncang sebanyak 2 (dua) ekor;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin atau kelengkapan dokumen yang sah dari instansi yang berwenang untuk mengangkut burung-burung tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 Juni 2021 sekira jam 20.00 wib Terdakwa mendapat telpon dari teman Terdakwa yang bernama Sdr. BURHAN (DPO) yang pada saat itu menyuruh Terdakwa untuk membawa muatan burung dari rumah Sdr. BURHAN (DPO) Desa Sukamaju Kec. Bumi Agung Kab. Way Kanan, menuju Toko Burung OKJ Kota Balaraja Barat Prov. Banten tersebut, dan ketika itu Sdr. BURHAN (DPO) menyuruh Terdakwa untuk membawa muatan burung tersebut pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021, setelah itu pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021 sekira jam 19.00 wib Terdakwa menuju rumah Sdr. BURHAN (DPO) dengan mengendarai kendaraan yaitu 1 (satu) unit Mobil TOYOTA AVANZA warna silver dengan Nopol : BG 1544 FD yang jok bagian tengah dan belakang kendaraan mobil tersebut telah dilepas, dan ketika sesampainya di rumah Sdr. BURHAN (DPO), Terdakwa bersama Sdr. BURHAN (DPO) langsung memuat dan menaikkan satwa liar jenis burung yang telah dikemas menggunakan keranjang plastik warna putih dan kardus kecil dari samping rumah Sdr. BURHAN (DPO) kedalam kendaraan 1 (satu) unit Mobil TOYOTA AVANZA warna silver dengan Nopol : BG 1544 FD, dan sekira jam 19.30 wib Terdakwa pun berangkat menuju Balaraja Barat kemudian pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 sekira jam 01.00 wib Terdakwa pun tiba di Areal Pintu Masuk Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan kemudian kendaraan yang Terdakwa kendari dilakukan pemeriksaan oleh petugas polisi dan Terdakwa tertangkap tangan kedatangan membawa atau mengangkut satwa liar jenis burung lalu Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor KSKP Bakauheni untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan setelah dilakukan pemeriksaan dan identifikasi lebih lanjut oleh Pihak Karantina dan BKSDA ternyata satwa liar yang Terdakwa bawa terdapat beberapa yang dilindungi;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa yang mengemas atau memasukkan hewan atau satwa liar jenis burung yang diduga dilindungi tanpa dilengkapi dengan surat atau dokumen yang syah tersebut kedalam Box Keranjang Plastik dan Kardus Kecil tersebut adalah Sdr. BURHAN (DPO);
- Bahwa terdakwa menerangkan Upah yang diberikan oleh Sdr. BURHAN untuk membawa dan mengangkut hewan atau satwa liar jenis burung yang diduga dilindungi tanpa dilengkapi dengan surat atau dokumen yang syah tersebut sekira Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) dengan rincian uang jalan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sedangkan upahnya sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 337/Pid.Sus-LH/2021/PN Kla

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan dibayarkan setelah hewan atau satwa liar jenis burung tersebut sampai ditempat tujuan;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin sewaktu membawa, menyimpan dan mengangkut hewan atau satwa liar burung berbagai jenis yang diduga dilindungi tanpa dilengkapi dengan surat atau dokumen yang sah tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerangkan kendaraan 1 (satu) unit Mobil TOYOTA AVANZA warna silver dengan Nopol : BG 1544 FD adalah milik Saksi Suryani Als Aceng dan Terdakwa menyewa kendaraan tersebut sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehari;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan barang bukti berupa: 1 (satu) unit Mobil TOYOTA AVANZA warna silver dengan Nopol : BG 1544 FD berikut kunci kontaknya, yang mana barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah menghadirkan **foto** barang bukti berupa: sebanyak 65 (enam puluh lima) box keranjang plastik warna putih dan 11 (sebelas) buah kardus kecil yang berisikan satwa liar jenis burung sebanyak 2.057 (dua ribu lima puluh tujuh) ekor, dengan rincian sebagai berikut:

- Burung Cica Daun Mini / Cucak Ijo M ini sebanyak 5 (lima) ekor;
- Burung Cica Ranting sebanyak 5 (lima) ekor;
- Burung Jalak Kebo sebanyak 930 (sembilan ratus tiga puluh) ekor;
- Burung Prenjak sebanyak 510 (lima ratus sepuluh) ekor;
- Burung Gelatik sebanyak 210 (dua ratus sepuluh) ekor;
- Burung Perkutut sebanyak 270 (dua ratus tujuh puluh) ekor;
- Burung Pleci sebanyak 96 (sembilan puluh enam) ekor;
- Burung Kepodang sebanyak 24 (dua puluh empat) ekor;
- Burung Konin sebanyak 5 (lima) ekor;
- Burung Muncang sebanyak 2 (dua) ekor;

yang mana foto barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa satwa liar jenis burung 2.057 (dua ribu lima puluh tujuh) ekor tersebut telah dilakukan tindakan sebagai berikut:

- a. Burung sebanyak 1.502 (seribu lima ratus dua) ekor dengan rincian sebagai berikut:
  - Burung Jalak Kebo sebanyak 700 (tujuh ratus) ekor;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Burung Prenjak Jawa sebanyak 360 (tiga ratus enam puluh) ekor;
- Burung Gelatik Batu sebanyak 150 (seratus lima puluh) ekor;
- Burung Perhutut Jawa sebanyak 193 (seratus Sembilan puluh tiga) ekor;
- Burung Kacamata sebanyak 76 (tujuh puluh enam) ekor;
- Burung Kepodang Punduk Hitam sebanyak 18 (delapan belas) ekor;
- Burung Madu Pengantin sebanyak 3 (tiga) ekor;
- Burung Muncang sebanyak 2 (dua) ekor;

Telah dilepasliarkan dengan lokasi pelepasliaran di Kawasan Taman Hutan Wan Abdul Rahman Bandar Lampung pada koordinat sesuai dengan Berita Acara Pelepasliaran Satwa Liar No. BA.510/K.10/SKW3/POLHUT/06/2021 tanggal 16 Juni 2021;

- b. Burung sebanyak 545 (lima ratus empat puluh lima) ekor dengan rincian sebagai berikut:

- Burung Jalak Kebo sebanyak 230 (dua ratus tiga puluh) ekor;
- Burung Prenjak Jawa sebanyak 150 (seratus lima puluh) ekor;
- Burung Gelatik Batu sebanyak 60 (seratus Sembilan puluh tiga) ekor;
- Burung Perhutut Jawa sebanyak 77 (seratus Sembilan puluh tiga) ekor;
- Burung Kacamata sebanyak 20 (tujuh puluh enam) ekor;
- Burung Kepodang Punduk Hitam sebanyak 6 (delapan belas) ekor;
- Burung Madu Pengantin sebanyak 2(tiga) ekor;

Telah mati telah dimusnahkan dengan cara dikubur di lokasi pelepasliaran di kawasan Taman Hutan Wan Abdul Rahman Bandar Lampung sesuai dengan Berita Acara Pelepasliaran Satwa Liar No. BA.510/K.10/SKW3/POLHUT/06/2021 tanggal 16 Juni 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di pintu masuk Pelabuhan Penyebrangan Bakauheni Lampung Selatan, Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna silver dengan Nopol : BG 1544 FD diberhentikan dan diperiksa, kemudian ditemukan satwa liar jenis burung sebanyak 65 (enam puluh lima) box keranjang plastik warna putih dan 11 (sebelas) buah kardus kecil yang berisikan satwa liar jenis burung sebanyak 2.057 (dua ribu lima puluh tujuh) ekor, dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Burung Cica Daun Mini / Cucak Ijo M ini sebanyak 5 (lima) ekor;
  - b. Burung Cica Ranting sebanyak 5 (lima) ekor;

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 337/Pid.Sus-LH/2021/PN Kla





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Burung Jalak Kebo sebanyak 930 (sembilan ratus tiga puluh) ekor;
- d. Burung Prenjak sebanyak 510 (lima ratus sepuluh) ekor;
- e. Burung Gelatik sebanyak 210 (dua ratus sepuluh) ekor;
- f. Burung Perkutut sebanyak 270 (dua ratus tujuh puluh) ekor;
- g. Burung Pleci sebanyak 96 (sembilan puluh enam) ekor;
- h. Burung Kepodang sebanyak 24 (dua puluh empat) ekor;
- i. Burung Konin sebanyak 5 (lima) ekor;
- j. Burung Muncang sebanyak 2 (dua) ekor;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin atau kelengkapan dokumen yang sah dari instansi yang berwenang untuk mengangkut burung-burung tersebut;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 Juni 2021 sekira jam 20.00 wib Terdakwa mendapat telpon dari teman Terdakwa yang bernama Sdr. BURHAN (DPO) yang pada saat itu menyuruh Terdakwa untuk membawa muatan burung dari rumah Sdr. BURHAN (DPO) menuju Toko Burung OKJ Kota Balaraja Barat Prov. Banten tersebut, dan ketika itu Sdr. BURHAN (DPO) menyuruh Terdakwa untuk membawa muatan burung tersebut pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021, setelah itu pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021 sekira jam 19.00 wib Terdakwa menuju rumah Sdr. BURHAN (DPO) dengan mengendarai kendaraan yaitu 1 (satu) unit Mobil TOYOTA AVANZA warna silver dengan Nopol : BG 1544 FD yang jok bagian tengah dan belakang kendaraan mobil tersebut telah dilepas, dan ketika sesampainya di rumah Sdr. BURHAN (DPO), Terdakwa bersama Sdr. BURHAN (DPO) langsung memuat dan menaikkan satwa liar jenis burung yang telah dikemas menggunakan keranjang plastik warna putih dan kardus kecil dari samping rumah Sdr. BURHAN (DPO) kedalam kendaraan 1 (satu) unit Mobil TOYOTA AVANZA warna silver dengan Nopol : BG 1544 FD, dan sekira jam 19.30 wib Terdakwa pun berangkat menuju Balaraja Barat kemudian pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 sekira jam 01.00 wib Terdakwa pun tiba di Areal Pintu Masuk Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan kemudian kendaraan yang Terdakwa kendari dilakukan pemeriksaan oleh petugas polisi dan Terdakwa tertangkap tangan kedatangan membawa atau mengangkut satwa liar jenis burung lalu Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor KSKP Bakauheni untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan setelah dilakukan pemeriksaan dan identifikasi lebih lanjut oleh Pihak Karantina dan BKSDA ternyata satwa liar yang Terdakwa bawa terdapat beberapa yang dilindungi;

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 337/Pid.Sus-LH/2021/PN Kla



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa yang mengemas atau memasukkan hewan atau satwa liar jenis burung yang diduga dilindungi tanpa dilengkapi dengan surat atau dokumen yang sah tersebut kedalam Box Keranjang Plastik dan Kardus Kecil tersebut adalah Sdr. BURHAN (DPO);
- Bahwa terdakwa menerangkan Upah yang diberikan oleh Sdr. BURHAN untuk membawa dan mengangkut hewan atau satwa liar jenis burung yang diduga dilindungi tanpa dilengkapi dengan surat atau dokumen yang sah tersebut sekira Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) dengan rincian uang jalan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sedangkan upahnya sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan dibayarkan setelah hewan atau satwa liar jenis burung tersebut sampai ditempat tujuan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin sewaktu membawa, menyimpan dan mengangkut hewan atau satwa liar burung berbagai jenis yang diduga dilindungi tanpa dilengkapi dengan surat atau dokumen yang sah tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerangkan kendaraan 1 (satu) unit Mobil TOYOTA AVANZA warna silver dengan Nopol : BG 1544 FD adalah milik Saksi Suryani Als Aceng dan Terdakwa menyewa kendaraan tersebut sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan **kesatu** sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (2) *juncto* Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja;
3. Menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan;
4. Satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 337/Pid.Sus-LH/2021/PN Kla

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Ad.1. Unsur "Barangsiapa";**

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "barangsiapa" atau "*hij*" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa. Pada dasarnya setiap manusia sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) dapat dijadikan sebagai Terdakwa. Hal ini dikarenakan bahwa setiap orang dianggap mampu melakukan tindakan hukum kecuali undang-undang menentukan lain. (Bandingkan dengan: Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2009, hal. 249). Sedangkan mengenai dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban, hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa. Oleh karena itu terkait dengan unsur ini, hanya perlu dibuktikan **apakah Terdakwa merupakan orang yang sama dengan yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;**

Menimbang, bahwa di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah didakwa seseorang yang bernama **Isti Hendra Als Ali Bin Salim**, dengan identitas telah dibacakan secara lengkap di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya dalam persidangan, diperoleh fakta bahwa **Terdakwa Isti Hendra Als Ali Bin Salim** yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Kalianda, adalah orang yang sama dengan yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendirian unsur "barangsiapa" telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur "Dengan sengaja";**

Menimbang, bahwa *Memorie van Toelichting* (MvT) telah mengartikan *opzettelijk plegen van een misdrijf* (kesengajaan melakukan suatu kejahatan) sebagai *het teweegbrengen van verboden handeling willens en wetens* (melakukan tindakan yang terlarang secara dikehendaki dan diketahui). Selanjutnya di dalam praktek peradilan, seperti tercermin di dalam *arrest-arrest* HOGE RAAD, perkataan **willens (menghendaki)** itu diartikan sebagai kehendak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu, sedangkan **wetens (mengetahui)** diartikan sebagai mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki. (Bandingkan dengan: PAF Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997, hal. 281 dan 287). Oleh karena itu untuk dikatakan telah melakukan perbuatan dengan sengaja maka seorang pelaku harus menghendaki adanya perbuatan tersebut dan ia mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa bertolak dari pengertian di atas, maka untuk dapat menyatakan bahwa Terdakwa itu telah memenuhi unsur *opzet* atau unsur kesengajaan seperti disyaratkan di dalam rumusan Pasal 40 ayat (2) *juncto* Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, maka harus dapat dibuktikan:

- a. Apakah Terdakwa **menghendaki** untuk melakukan tindakan menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;
- b. Apakah Terdakwa **mengetahui** bahwa satwa yang ditangkap, dilukai, dibunuh, disimpan, dimiliki, dipelihara, diangkut dan diniagakan tersebut merupakan satwa yang dilindungi;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.a. Tentang apakah Terdakwa menghendaki untuk melakukan tindakan melakukan tindakan menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;**

Menimbang, bahwa bentuk-bentuk tindakan yang dimaksudkan di sini berupa perbuatan yang bersifat alternatif, maka apabila salah satu perbuatan telah terpenuhi, maka perbuatan lainnya tidak wajib untuk dibuktikan lagi;

Menimbang bahwa menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, yang dimaksud dengan **Satwa** adalah semua jenis sumber daya alam hewani yang hidup di darat, dan atau di air, dan atau di udara. Selanjutnya di dalam Pasal 20 (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, dinyatakan bahwa tumbuhan dan satwa digolongkan dalam jenis:

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 337/Pid.Sus-LH/2021/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (a) tumbuhan dan satwa yang dilindungi;
- (b) tumbuhan dan satwa yang tidak dilindungi;

Menimbang bahwa pengaturan lebih lanjut terkait dengan tumbuhan dan satwa yang dilindungi diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 Juni 2021 sekira jam 20.00 WIB Terdakwa mendapat telepon dari teman Terdakwa yang bernama Sdr. BURHAN (DPO) yang pada saat itu menyuruh Terdakwa untuk membawa muatan burung dari rumah Sdr. BURHAN (DPO) yang beralamat di Desa SukamajuKec. Bumi Agung Kab. Way Kanan, menuju Toko Burung OKJ Kota Balaraja Barat Prov. Banten tersebut, dan ketika itu Sdr. BURHAN (DPO) menyuruh Terdakwa untuk membawa muatan burung tersebut pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021, setelah itu pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021 sekira jam 19.00 wib Terdakwa menuju rumah Sdr. BURHAN (DPO) dengan mengendarai kendaraan yaitu 1 (satu) unit Mobil TOYOTA AVANZA warna silver dengan Nopol : BG 1544 FD yang jok bagian tengah dan belakang kendaraan mobil tersebut telah dilepas, dan ketika sesampainya di rumah Sdr. BURHAN (DPO), Terdakwa bersama Sdr. BURHAN (DPO) langsung memuat dan menaikkan satwa liar jenis burung yang telah dikemas menggunakan keranjang plastik warna putih dan kardus kecil dari samping rumah Sdr. BURHAN (DPO) kedalam kendaraan 1 (satu) unit Mobil TOYOTA AVANZA warna silver dengan Nopol : BG 1544 FD. Muatan tersebut terdiri atas 65 (enam puluh lima) box keranjang plastik warna putih dan 11 (sebelas) buah kardus kecil yang berisikan satwa liar jenis





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

burung sebanyak 2.057 (dua ribu lima puluh tujuh) ekor, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Burung Cica Daun Mini / Cucak Ijo M ini sebanyak 5 (lima) ekor;
  - b. Burung Cica Ranting sebanyak 5 (lima) ekor;
  - c. Burung Jalak Kebo sebanyak 930 (sembilan ratus tiga puluh) ekor;
  - d. Burung Prenjak sebanyak 510 (lima ratus sepuluh) ekor;
  - e. Burung Gelatik sebanyak 210 (dua ratus sepuluh) ekor;
  - f. Burung Perkutut sebanyak 270 (dua ratus tujuh puluh) ekor;
  - g. Burung Pleci sebanyak 96 (sembilan puluh enam) ekor;
  - h. Burung Kepodang sebanyak 24 (dua puluh empat) ekor;
  - i. Burung Konin sebanyak 5 (lima) ekor;
  - j. Burung Muncang sebanyak 2 (dua) ekor;
- Bahwa sekira jam 19.30 wib Terdakwa pun berangkat menuju Balaraja Barat kemudian pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 sekira jam 01.00 wib Terdakwa pun tiba di Areal Pintu Masuk Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan kemudian kendaraan yang Terdakwa kendarai dilakukan pemeriksaan oleh petugas polisi dan Terdakwa tertangkap tangan kedapatan membawa atau mengangkut satwa liar jenis burung lalu Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor KSKP Bakauheni untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan setelah dilakukan pemeriksaan dan identifikasi lebih lanjut oleh Pihak Karantina dan BKSDA ternyata satwa liar yang Terdakwa bawa terdapat beberapa yang dilindungi;
  - Bahwa sepengetahuan Terdakwa yang mengemas atau memasukkan hewan atau satwa liar jenis burung yang diduga dilindungi tanpa dilengkapi dengan surat atau dokumen yang sah tersebut kedalam Box Keranjang Plastik dan Kardus Kecil tersebut adalah Sdr. BURHAN (DPO) dibantu Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa menerangkan Upah yang diberikan oleh Sdr. BURHAN untuk membawa dan mengangkut hewan atau satwa liar jenis burung yang diduga dilindungi tanpa dilengkapi dengan surat atau dokumen yang sah tersebut

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 337/Pid.Sus-LH/2021/PN Kla



sekira Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) dengan rincian uang jalan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sedangkan upahnya sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan dibayarkan setelah hewan atau satwa liar jenis burung tersebut sampai ditempat tujuan

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta di atas, Majelis Hakim berpendirian sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan tindakan **mengangkut** burung sebanyak 2.057 (dua ribu lima puluh tujuh) ekor **dalam keadaan hidup**, yang dilakukan dengan cara memasukkan burung tersebut ke dalam 65 (enam puluh lima) box keranjang plastik warna putih dan 11 (sebelas) buah kardus kecil, dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna silver dengan Nopol : BG 1544 FD dan membawanya dari rumah Sdr. BURHAN (DPO) yang beralamat di Desa SukamajuKec. Bumi Agung Kab. Way Kanan, menuju Toko Burung OKJ Kota Balaraja Barat Prov. Banten, namun diamankan anggota kepolisian di Kawasan Pelabuhan Bakauheni;
- Bahwa 2.057 (dua ribu lima puluh tujuh) ekor yang diangkut oleh Terdakwa tersebut memenuhi kriteria sebagai **satwa**, karena merupakan sumber daya alam hewani yang hidup di udara;
- Bahwa setelah memperhatikan jenis-jenis burung yang diangkut oleh Terdakwa, dihubungkan dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.106/MENLHK/SETJEN /KUM.1/12/2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup, terdapat 2 (dua) jenis burung yang termasuk sebagai **satwa yang dilindungi** yaitu:
  - a. Burung Cica Daun Kecil (chloropsis cyanopogori) sebanyak 5 (lima) ekor terdaftar di no. urut 296;
  - b. Burung Cica Daun Sayap Biru Sumatera (chloropsis moluccensis) sebanyak 5 (lima) ekor terdaftar di no. urut 295;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Terdakwa telah melakukan tindakan



**mengangkut satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup**, dalam hal ini mengangkut: Burung Cica Daun Kecil (chloropsis cyanopogori) sebanyak 5 (lima) ekor dan Burung Cica Daun Sayap Biru Sumatera (chloropsis moluccensis) sebanyak 5 (lima) ekor dari rumah Sdr. BURHAN (DPO) yang beralamat di Desa Sukamaju Kec. Bumi Agung Kab. Way Kanan, yang dilakukan pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021 sekira pukul 19.30 WIB dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil TOYOTA AVANZA warna silver dengan Nopol : BG 1544 FD;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan alasan Terdakwa mau melakukan pengangkutan tersebut karena disuruh oleh Sdr. Burhan dengan dijanjikan upah sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), menunjukkan bahwa Terdakwa **menghendaki** untuk melakukan tindakan mengangkut satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;

**Ad.b. Tentang apakah Terdakwa mengetahui bahwa satwa yang ditangkap, dilukai, dibunuh, disimpan, dimiliki, dipelihara, diangkut dan diniagakan tersebut merupakan satwa yang dilindungi;**

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, bahwa Terdakwa telah melakukan tindakan mengangkut satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup, dalam hal ini mengangkut Burung Cica Daun Kecil (chloropsis cyanopogori) sebanyak 5 (lima) ekor dan Burung Cica Daun Sayap Biru Sumatera (chloropsis moluccensis) sebanyak 5 (lima) ekor, yang mana kedua jenis burung tersebut dinyatakan sebagai satwa yang dilindungi berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/12/ 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya harus dipertimbangkan apakah Terdakwa mengetahui bahwa kedua jenis burung yang diangkut oleh Terdakwa tersebut merupakan satwa yang dilindungi;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa tidak mengetahui jenis-jenis burung yang dilindungi



sehingga dilarang untuk diangkut. Selain itu Terdakwa juga menerangkan bahwa ia tidak mengetahui adanya ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya serta ketentuan di dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/ 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/ 2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi;

Menimbang terlepas dari pengetahuan Terdakwa atas keberadaan peraturan tersebut, dengan memperhatikan:

- 1) Penjelasan Pasal 81 ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan bahwa dengan diundangkannya Peraturan Perundang-undangan dalam lembaran resmi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini, setiap orang dianggap telah mengetahuinya;
- 2) Fiksi hukum yang merupakan asas yang menganggap semua orang tahu hukum (*presumptio iures de iure*).
- 3) Adagium *ignorantia jurist non excusat*, yang artinya ketidaktahuan hukum tidak bisa dimaafkan;

Maka Majelis Hakim berpendirian bahwa Terdakwa dapat dinyatakan telah mengetahui adanya ketentuan tentang satwa yang dilindungi tersebut, sehingga dapat dimaknai pula bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Burung Cica Daun Kecil (*chloropsis cyanopogori*) sebanyak 5 (lima) ekor dan Burung Cica Daun Sayap Biru Sumatera (*chloropsis moluccensis*) sebanyak 5 (lima) ekor tersebut merupakan satwa yang dilindungi. Dengan demikian Terdakwa mengetahui bahwa satwa yang diangkut tersebut merupakan satwa yang dilindungi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas unsur "dengan sengaja" telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur "menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan";**

Menimbang, bahwa unsur-unsur ini terdiri dari beberapa sub-unsur yang berupa perbuatan yang bersifat alternatif-kumulatif, maka apabila salah satu sub-unsur telah terpenuhi, maka sub-unsur lainnya



tidak wajib untuk dibuktikan lagi dan selanjutnya unsur ini dapat dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur ini terkait dengan unsur ke-4 yaitu "Satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup". Oleh karena itu yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah Terdakwa telah **menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan** satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;

Menimbang, bahwa pada saat mempertimbangkan unsur ke-2 (unsur "dengan sengaja") Majelis Hakim telah berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan tindakan **mengangkut** satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup, dalam hal ini Terdakwa telah melakukan tindakan **mengangkut** Burung Cica Daun Kecil (*chloropsis cyanopogori*) sebanyak 5 (lima) ekor dan Burung Cica Daun Sayap Biru Sumatera (*chloropsis moluccensis*) sebanyak 5 (lima) ekor **dalam keadaan hidup**, dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna silver dengan Nopol : BG 1544 FD dan membawanya dari rumah Sdr. BURHAN (DPO) yang beralamat di Desa Sukamaju Kec. Bumi Agung Kab. Way Kanan, menuju Toko Burung OKJ Kota Balaraja Barat Prov. Banten, namun diamankan anggota kepolisian di Kawasan Pelabuhan Bakauheni. Dengan demikian unsur "menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan" telah terpenuhi;

**Ad.4. Unsur "Satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup";**

Menimbang, bahwa pada saat mempertimbangkan unsur ke-2 (unsur "dengan sengaja") Majelis Hakim telah berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan tindakan mengangkut **satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup**, dalam hal ini mengangkut Burung Cica Daun Kecil (*chloropsis cyanopogori*) sebanyak 5 (lima) ekor terdaftar di no. urut 296 dan Burung Cica Daun Sayap Biru Sumatera (*chloropsis moluccensis*) sebanyak 5 (lima) ekor terdaftar di no. urut 295, yang mana kedua jenis burung tersebut dinyatakan sebagai satwa yang dilindungi berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/12/ 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup. Dengan demikian unsur "satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup" telah terpenuhi;





**Ad.5. Unsur “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan”;**

Menimbang, bahwa unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah sebagai berikut:

- a. yang melakukan;
- b. yang menyuruh melakukan;
- c. turut melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa unsur-unsur di atas merupakan bentuk-bentuk penyertaan, yang mana apabila telah memenuhi salah satu bentuk penyertaan maka yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang melakukan” adalah pembuat lengkap, yaitu perbuatannya memuat semua unsur-unsur tindak pidana yang bersangkutan. (Bandingkan dengan E. Utrecht, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 2000, hal. 16. dan D. Scaffmeister, dkk., *Hukum Pidana*, Editor: J.E. Sahetapy, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007, hal. 247);

Menimbang, yang dimaksud dengan “menyuruh melakukan” adalah bahwa pelaku harus melakukan tindakan menyuruh seseorang untuk melakukan tindak pidana. Selanjutnya terhadap definisi “menyuruh melakukan”, *Memorie van Toelichting* telah memberikan batasan sebagai berikut.

1. Adanya seseorang yang dipakai sebagai alat;
2. Orang yang dipakai sebagai alat tersebut berbuat (melakukan tindak pidana);

Selanjutnya orang yang disuruh melakukan tersebut tidak dapat bertanggungjawab menurut hukum pidana atas perbuatan yang dilakukannya (tidak dapat dihukum), karena dua sebab:

1. Orang itu sama sekali tidak melakukan tindak pidana atau perbuatan yang dilakukannya tidak dapat dikwalifikasi sebagai tindak pidana;
2. Orang itu memang melakukan tindak pidana akan tetapi tidak dapat dihukum karena ada alasan yang menghilangkan kesalahan (*schulduitsluitingsgronden*);

(Bandingkan dengan E. Utrecht, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 2000, hal. 19-20);

Menimbang, bahwa *Memorie van Toelichting* telah mengemukakan bahwa turut melakukan adalah tiap orang yang



"meedoet" (turut-berbuat) dalam melakukan peristiwa pidana. Selanjutnya dalam keputusannya tertanggal 21 Juni 1926, *Hoge Raad* berpendapat bahwa tidak perlu yang turut melakukan itu mempunyai semua kualitas-kualitas pada dirinya yang harus dipunyai oleh seorang pembuat delik yang bersangkutan. Menurut pendapat Hoge Raad harus ada dua unsur turut melakukan yaitu:

1. Antara para peserta ada satu kerjasama yang diinsyafi (*bewuste samenwerking*);
2. Para peserta bersama-sama telah melaksanakan (*gezamenlijke uitvoering*);

(Bandingkan dengan E. Utrecht, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 2000, hal. 32-37);

Menimbang, bahwa pada saat mempertimbangkan unsur kedua sampai dengan keempat di atas, pada pokoknya Majelis Hakim telah berpendirian bahwa Terdakwa telah melakukan tindakan **mengangkut satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup**, dalam hal ini Terdakwa telah melakukan **mengangkut** Burung Cica Daun Kecil (*chloropsis cyanopogori*) sebanyak 5 (lima) ekor dan Burung Cica Daun Sayap Biru Sumatera (*chloropsis moluccensis*) sebanyak 5 (lima) ekor **dalam keadaan hidup**, dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna silver dengan Nopol : BG 1544 FD pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021 sekira jam 19.30 WIB dan membawanya dari rumah Sdr. BURHAN (DPO) yang beralamat di Desa Sukamaju Kec. Bumi Agung Kab. Way Kanan, menuju Toko Burung OKJ Kota Balaraja Barat Prov. Banten, namun diamankan anggota kepolisian di Kawasan Pelabuhan Bakauheni. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendirian bahwa Terdakwa telah memenuhi kriteria sebagai **"orang yang melakukan"** karena Terdakwa adalah pembuat lengkap, yaitu perbuatannya memuat semua unsur-unsur tindak pidana yang bersangkutan dalam hal ini Pasal 40 ayat (2) *juncto* Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendirian unsur "yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan" terpenuhi;



Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 40 ayat (2) *juncto* Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa di dalam Tuntutannya, Penuntut Umum menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** dan pidana denda Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan subsider 2 (dua) bulan penjara;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pidana pada dasarnya merupakan suatu penderitaan yang sengaja diberikan oleh negara terhadap individu yang melakukan pelanggaran terhadap hukum. Kendati demikian, pemidanaan adalah suatu pendidikan moral terhadap pelaku yang telah melakukan kejahatan dengan maksud tidak mengulangi kejahatannya. (Bandingkan dengan: Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cetakan ke-5, Yogyakarta: Penerbit Cahaya Atma Pustaka, 2018, hal. 385);

Menimbang, bahwa setiap kejahatan termasuk dalam kategori *mala in se* atau *mala prohibita* yang merupakan serangan terhadap harmoni sosial masyarakat, yang berarti pula bahwa setiap kejahatan pasti menimbulkan "luka" berupa disharmoni sosial pada masyarakat. Makin tinggi kualitas kejahatan makin tinggi pula kualitas disharmoni sosial yang ditimbulkannya pada masyarakat. Hukuman (pidana) yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan haruslah dilihat juga sebagai upaya untuk mengembalikan harmoni sosial yang terganggu akibat dari kejahatan itu. Keadilan baru dirasakan ada manakala harmoni sosial telah dipulihkan. Artinya, yang membutuhkan upaya-upaya restoratif sesungguhnya adalah masyarakat yang harmoni sosialnya terganggu oleh adanya kejahatan tadi. Dengan demikian, hukuman (pidana) adalah upaya untuk merestorasi disharmoni sosial itu. Karena alasan ini Immanuel Kant



pernah berkata, "Bahkan jika suatu masyarakat telah berketetapan hati untuk membubarkan dirinya sendiri pun ... pembunuh terakhir yang meringkuk di dalam penjara harus dieksekusi" (*"even if a civil society resolved to dissolve itself ... the last murderer lying in the prison ought to be executed"*) (Bandingkan dengan: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007 tanggal 23 Oktober 2007, hal. 407);

Menimbang, bahwa tujuan dari pembedaan itu sendiri bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sejalan dengan kehendak peraturan perundang-undangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya. Pembedaan harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara. Selain itu penjatuhannya pidana juga berfungsi sebagai pelajaran bagi masyarakat pada umumnya. Hal ini sesuai dengan adigum: biarlah hukuman dijatuhkan kepada beberapa orang agar memberi contoh kepada orang lain;

Menimbang, bahwa dalam konteks penjatuhannya pidana tentunya harus memperhatikan derajat kesalahan Terdakwa. Hal ini sesuai dengan adigum: seseorang tidak dapat dihukum dengan hukuman yang tidak sesuai dengan perbuatannya. Selain itu sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pembedaan Agar Setimpal Dengan Berat Dan Sifat Kejahatannya maka pembedaan harus memperhatikan derajat kesalahan Terdakwa didasarkan pada perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dalam hal ini Terdakwa telah melakukan tindakan mengganggu burung yang dilindungi atas suruhan Sdr. Burhan (masuk dalam DPO) dengan dijanjikan upah;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan pembedaan, makna keadilan tidak hanya bagi pelaku, namun juga bagi masyarakat pada umumnya. Akan menjadi tidak adil, apabila para pelaku yang melakukan perbuatan yang sederhana ataupun ringan, dipidana dengan pidana yang tidak sebanding dengan perbuatannya atau lebih berat derajat kesalahannya, karena hal tersebut bisa menjadi sumber ketidakadilan baru, yang mana hal tersebut bukanlah merupakan tujuan dari pembedaan

Menimbang, bahwa pembedaan juga harus menghindari adanya disparitas di antara pelaku-pelaku tindak pidana lainnya yang kesalahannya sejenis dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang menurut Majelis Hakim sesuai



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perbuatan Terdakwa dan adil baik bagi Terdakwa dengan tetap memperhatikan perlindungan terhadap satwa yang dilindungi, yang selengkapnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, terhadap permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya hanya mempermasalahkan tentang pemidanaan, dan mengenai pemidanaan telah dipertimbangkan di atas, maka terhadap pembelaan tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 46 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa benda yang dikenakan penyitaan **dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dan siapa benda itu disita**, atau **kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak** apabila:

- kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;
- perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;
- perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dan suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana;

Selanjutnya dalam ayat (2) dinyatakan bahwa apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut kecuali jika menurut putusan hakim benda itu **dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi** atau **jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain**;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) unit Mobil TOYOTA AVANZA warna silver dengan Nopol : BG 1544 FD berikut kunci kontaknya, yang berdasarkan fakta-fakta di persidangan merupakan milik Saksi Suryani Alias Aceng Bin H. Abdul Gani, yang mana Saksi Suryani Alias Aceng

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 337/Pid.Sus-LH/2021/PN Kla





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin H. Abdul Gani dapat menunjukkan bukti kepemilikan, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada Saksi Suryani Alias Aceng Bin H. Abdul Gani;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 65 (enam puluh lima) Box Keranjang Plastik warna putih dan 11 (sebelas) buah kardus kecil, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: satwa liar jenis burung 2.057 (dua ribu lima puluh tujuh) ekor tersebut telah dilakukan tindakan sebagai berikut:

a. Burung sebanyak 1.502 (seribu lima ratus dua) ekor dengan rincian sebagai berikut:

- Burung Jalak Kebo sebanyak 700 (tujuh ratus) ekor;
- Burung Prenjak Jawa sebanyak 360 (tiga ratus enam puluh) ekor;
- Burung Gelatik Batu sebanyak 150 (seratus lima puluh) ekor;
- Burung Perkutut Jawa sebanyak 193 (seratus Sembilan puluh tiga) ekor;
- Burung Kacamata sebanyak 76 (tujuh puluh enam) ekor;
- Burung Kepodang Punduk Hitam sebanyak 18 (delapan belas) ekor;
- Burung Madu Pengantin sebanyak 3 (tiga) ekor;
- Burung Muncang sebanyak 2 (dua) ekor;

Telah dilepasliarkan dengan lokasi pelepasliaran di Kawasan Taman Hutan Wan Abdul Rahman Bandar Lampung pada koordinat sesuai dengan Berita Acara Pelepasliaran Satwa Liar No. BA.510/K.10/SKW3/POLHUT/06/2021 tanggal 16 Juni 2021;

b. Burung sebanyak 545 (lima ratus empat puluh lima) ekor dengan rincian sebagai berikut:

- Burung Jalak Kebo sebanyak 230 (dua ratus tiga puluh) ekor;
- Burung Prenjak Jawa sebanyak 150 (seratus lima puluh) ekor;
- Burung Gelatik Batu sebanyak 60 (seratus Sembilan puluh tiga) ekor;
- Burung Perkutut Jawa sebanyak 77 (seratus Sembilan puluh tiga) ekor;
- Burung Kacamata sebanyak 20 (tujuh puluh enam) ekor;
- Burung Kepodang Punduk Hitam sebanyak 6 (delapan belas) ekor;
- Burung Madu Pengantin sebanyak 2(tiga) ekor;

Telah mati telah dimusnahkan dengan cara dikubur di lokasi pelepasliaran di kawasan Taman Hutan Wan Abdul Rahman Bandar Lampung

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 337/Pid.Sus-LH/2021/PN Kla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Berita Acara Pelepasliaran Satwa Liar No. BA.510/K.10/SKW3/POLHUT/06/2021 tanggal 16 Juni 2021;

**Berdasarkan uraian diatas, maka barang bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam melestarikan keberadaan satwa yang dilindungi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka menurut Pasal 222 ayat (1) KUHP Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 40 ayat (2) *juncto* Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **ISTI HENDRA als ALI Bin SALIM** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **mengangkut satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup** sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan** dan denda sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 337/Pid.Sus-LH/2021/PN Kla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Mobil TOYOTA AVANZA warna silver dengan Nopol : BG 1544 FD;

dikembalikan kepada Saksi Suryani Alias Aceng Bin H. Abdul Gani

- 65 (enam puluh lima) Box Keranjang Plastik warna putih dan 11 (sebelas) buah kardus kecil;

dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, pada hari Selasa, tanggal 7 September 2021, oleh kami, Fitra Renaldo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ni Ageng Djohar, S.H. dan Karell Mawla Ibnu Kamali, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eka Maisanti, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda, serta dihadiri oleh Rachmat Djati W, S.H. , Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ni Ageng Djohar, S.H.

Fitra Renaldo, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Karell Mawla Ibnu Kamali, S.H.

Panitera Pengganti

Eka Maisanti, S.H.